



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI ADITYA Alias ADI Bin ANDI NASIR;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/16 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp PU Malengkeri Baru Jalan Buldozer blok M/
20 Kelurahan Mangasa Kec. Tamalate Kota
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akbar Faharuddin, S.H., Advokat/Pengacara pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkajene, berkantor pada Pengadilan Negeri Pangkajene, di Jalan Hasanuddin Nomor 38 Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid.PH/2022/PN Pkj tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ADITYA Alias ADI Bin ANDI NASIR, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang, Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ADITYA Alias ADI Bin ANDI NASIR,, dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun 1 (satu) Bulan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) Bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut tissue dan isolasi warna hitam.
Di-Rampas Untuk di Musnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna hijau.
 - 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam Nopol DD 1438 XF.
Di- Kembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa ANDI ADITYA Alias ADI Bin ANDI NASIR, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta permohonan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan pemakai/penyalahguna Narkotika sebagaimana telah terungkap di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair:

Bahwa ia terdakwa **ANDI ADITYA Alias ADI Bin ANDI NASIR**, Pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di depan Bengkel Lk.IWAN(DPO) jalan Poros Tonasa I Kelurahan Kabba Kecamatan Minasatene, Kab Pangkep, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa sedang menunggu orderan penumpang MAXIM (Grab online) kemudian terdakwa dihubungi oleh Lk.IWAN(DPO) melalui Whatsapp dengan mengatakan meminta tolong untuk dibelikan narkotika jenis sabu karena Lk.IWAN(DPO) sedang sakit malaria, kemudian pada pukul 17.20 wita istri dari Lk.IWAN(DPO) yang bernama Pr.MULI(DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “DIMANAKI DEK” lalu terdakwa mengatakan di Jalan BATUA RAYA, kemudian Pr.MULI(DPO) meminta nomor rekening terdakwa lalu mengirimkan uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menarik sejumlah uang tersebut selanjutnya pada pukul 19.30 wita terdakwa menuju ke sapiria lalu bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal identitasnya lalu mengatakan SINIKO, lalu terdakwa menghampirinya dan langsung menyerahkan sejumlah uang



Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian seseorang tersebut meninggalkan terdakwa berselang 20 menit seseorang tersebut datang dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibalut oleh isolasi hitam dan tisu kemudian menyimpannya narkoba jenis sabu tersebut didasbor mobil belakang sebelah kiri selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Pangkep menggunakan mobil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut kepada Lk.IWAN(DPO), setelah pukul 21.30 wita terdakwa sampai di Kabupaten Pangkep di jalan Poros Tonasa I Kel. Kabba Kec. Minasatene, sampai di dekat rumahnya Lk.IWAN(DPO) terdakwa menelpon Lk.IWAN(DPO) dengan mengatakan ADAMA ini DI DEKAT BENGKELTA, lalu Lk.IWAN(DPO) mengatakan LANGSUNGMI SAJA KEBENGKEL, selanjutnya pada saat terdakwa didepan bengkel Lk.IWAN(DPO) dan turun dari mobilnya kemudian mengetuk pintu bengkelnya dan tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku dari Anggota satuan Polres Pangkep mengamankan dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti sehingga anggota satuan narkoba Polres Pangkep kembali melakukan pengeledahan dimobil terdakwa dan menemukan 2(dua) sachet Narkoba Jenis sabu yang dibalut tissue dan isolasi hitam didasbor belakang sebelah kiri mobil, kemudian terdakwa bersama barang bukti milik terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pangkep.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.LAB : 3040/ NNF / VIII / 2022, tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022,

Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	7433/2022/NNF	(+) positif Narkoba	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7433/2022/NNF, berupa Kristal seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.LAB : 3041/ NNF / VIII / 2022, tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022,
Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	7434/2022/NNF	(+)positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7434/2022/NNF, berupa Kristal seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **ANDI ADITYA Alias ADI Bin ANDI NASIR**, Pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di depan Bengkel Lk.IWAN(DPO) jalan Poros Tonasa I Kelurahan Kabba Kecamatan Minasatene, Kab Pangkep, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, dimana terdakwa membawa 2(dua) sachet narkotika jenis sabu dari Kota Makassar menuju Kabupaten Pangkep, untuk dibawa ke LK.IWAN(DPO) di depan Bengkel Lk.IWAN(DPO) jalan Poros Tonasa I Kelurahan Kabba Kecamatan Minasatene, Kab Pangkep, namun pada saat menunggu Lk.IWAN(DPO) tiba-tiba datang Anggota satuan Narkoba Polres Pangkep menggeledah diri terdakwa dan menggeledah mobil yang terdakwa kendari dari Kota Makassar dan menemukan 2(dua) sachet Narkotika Jenis sabu yang dibalut tissue dan isolasi hitam dasbor belakang sebelah kiri mobil, kemudian terdakwa bersama barang bukti

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj



milik terdakwa, yang diperoleh dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya yang beralamatkan di Kota Makassar tepatnya di Sapiria.

- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep menemukan beberapa barang bukti berupa :
 - ✚ 2(dua) buah Plastik bening yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkoba Jenis sabu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Anggota Satuan Polres Pangkep mengamankan Barang Bukti Berupa :
 - ✚ 2(dua) buah plastic bening yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu.
 - ✚ 1(satu) buah Handphone Iphone 13 warna hijau.
 - ✚ 1(satu) Unit mobil Toyota Merk Avanza warna Hitam Nopol DD 1438 XF.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, atau menguasai Narkoba jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.LAB : 3040/ NNF / VIII / 2022, tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022,

Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	7433/2022/NNF	(+) positif Narkoba	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7433/2022/NNF, berupa Kristal seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.LAB : 3041/ NNF / VIII / 2022, tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022,
Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	7434/2022/NNF	(+)positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7434/2022/NNF, berupa Kristal seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUKSIN Bin MASNUN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep tangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada waktu itu Saksi bersama tim yang terdiri 5 (lima) orang dan salah satunya adalah Bripta Risnandar;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/08/VIII/2022/ Sat Narkoba, tanggal 1 Agustus 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/26/VIII/2022/ Sat Narkoba, tanggal 4 Agustus 2022;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di jalan Poros Tonasa I, Kelurahan Kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep diperbatasan Maros Pangkep, dimana Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam dari arah Makassar;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj



- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep mendapatkan informasi dari informan, dimana informan tersebut menyebutkan ciri-ciri orangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal informan tersebut;
- Bahwa secara terperinci, Saksi menjelaskan jika pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep memperoleh Informasi bahwa saudara Andi Aditya Alias Adi Bin Andi Nasir akan membawa narkoba jenis sabu ke Kabupaten Pangkep sehingga Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep melakukan Surveilance (pembuntutan) terhadap seorang laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sama dengan informasi yang Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep peroleh, dan pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 Wita Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Andi Aditya Alias Adi Bin Andi Nasir bertempat di Jalan Poros Tonasa I, Kelurahan Kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian namun Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep tidak menemukan barang bukti sehingga Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep kembali melakukan penggeledahan mobil yang dipakai terdakwa tersebut dan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue isolasi warna hitam yang tersimpan di dasboar mobil bagian belakang sebelah kiri. Dan setelah Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep amankan, Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep melakukan interogasi dan Andi Aditya Alias Adi Bin Andi Nasir menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dengan menggunakan uang milik saudara Iwan dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal namanya tersebut bertempat di Sapiria Kota Makassar, selanjutnya saudara Andi Aditya Alias Adi Bin Andi Nasir dengan barang bukti tersebut Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep amankan ke Mapolres Pangkep;
- Bahwa yang menginterogasi Terdakwa adalah pak Samad dan bukan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan waktu itu 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, tapi Saksi tidak mengetahui berapa gram narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli di Sapiria Kota Makassar dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai dan membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, ada barang milik Terdakwa yang disita yaitu : 1 (satu) unit handphone iphone 13 warna hijau dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam NOPOL DD 1438 XF;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke Pangkep;
- Bahwa jarak waktu antara informasi yang Saksi dapatkan kemudian selanjutnya Saksi melakukan Surviellance (pembuntutan) adalah kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa Terdakwa adalah orang Makassar dengan tujuan ke Pangkep dengan maksud mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Iwan sebagai pemilik bengkel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa seorang sendiri;
- Bahwa handphone merk Iphone 13 dan Mobil Toyota Avanza tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Iwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah narkoba jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi sebahagian sebelum Terdakwa mengantar ke Pangkep;
- Bahwa tidak ada alat hisap sabu yang ditemukan;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa waktu itu adalah Bripka Risnandar yang melakukan penggeledahan badan maupun mobil;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dasbor belakang samping kiri tempat ditemukannya narkoba jenis sabu terletak dibawah tempat duduk bagian belakang dan tempatnya tersebut berlobang;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang diantar tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Teman Terdakwa bernama Iwan tersebut tidak ada dan bengkelnya tersebut tertutup;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna hijau dan foto barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam NOPOL DD 1438 XF, Saksi meyakini mengenali dan membenarkan foto barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi RISNANDAR Bin ALIMUDDIN ALI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep tangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada waktu itu Saksi bersama tim yang terdiri 5 (lima) orang dan salah satunya adalah Aiptu Muksin;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/08/VIII/2022/ Sat Narkoba, tanggal 1 Agustus 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/26/VIII/2022/ Sat Narkoba, tanggal 4 Agustus 2022;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di jalan Poros Tonasa I, Kelurahan Kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep diperbatasan Maros Pangkep, dimana Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam dari arah Makassar;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep mendapatkan informasi dari informan, dimana informan tersebut menyebutkan ciri-ciri orangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenali informan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara terperinci, Saksi menjelaskan jika pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep memperoleh Informasi bahwa saudara Andi Aditya Alias Adi Bin Andi Nasir akan membawa narkoba jenis sabu ke Kabupaten Pangkep sehingga Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep melakukan Surveillance (pembuntutan) terhadap seorang laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sama dengan informasi yang Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep peroleh, dan pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 Wita Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Andi Aditya Alias Adi Bin Andi Nasir bertempat di Jalan Poros Tonasa I, Kelurahan Kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian namun Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep tidak menemukan barang bukti sehingga Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep kembali melakukan pengeledahan mobil yang dipakai terdakwa tersebut dan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue isolasi warna hitam yang tersimpan di dasboar mobil bagian belakang sebelah kiri. Dan setelah Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep amankan, Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep melakukan interogasi dan Andi Aditya Alias Adi Bin Andi Nasir menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dengan menggunakan uang milik saudara Iwan dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal namanya tersebut bertempat di Sapiria Kota makassar, selanjutnya saudara Andi Aditya Alias Adi Bin Andi Nasir dengan barang bukti tersebut Saksi dan rekan dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep amankan ke Mapolres Pangkep;
- Bahwa yang menginterogasi Terdakwa adalah pak Samad dan bukan Saksi;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan waktu itu 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, tapi Saksi tidak mengetahui berapa gram narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli di

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapiria Kota Makassar dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai dan membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, ada barang milik Terdakwa yang disita yaitu : 1 (satu) unit handphone iphone 13 warna hijau dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam NOPOL DD 1438 XF;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke Pangkep;
- Bahwa jarak waktu antara informasi yang Saksi dapatkan kemudian selanjutnya Saksi melakukan Surviellance (pembuntutan) adalah kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa Terdakwa adalah orang Makassar dengan tujuan ke Pangkep dengan maksud mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Iwan sebagai pemilik bengkel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa seorang sendiri;
- Bahwa handphone merk Iphone 13 dan Mobil Toyota Avanza tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Iwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah narkoba jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi sebahagian sebelum Terdakwa mengantar ke Pangkep;
- Bahwa tidak ada alat hisap sabu yang ditemukan;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa waktu itu adalah Bripta Risnandar yang melakukan penggeledahan badan maupun mobil;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa Dasbor belakang samping kiri tempat ditemukannya narkoba jenis sabu terletak dibawah tempat duduk bagian belakang dan tempatnya tersebut berlobang;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang diantar tersebut adalah narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman Terdakwa bernama Iwan tersebut tidak ada dan bengkelnya tersebut tertutup;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna hijau dan foto barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam NOPOL DD 1438 XF, Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan foto barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi ANDI DIAN RAMADHAN Bin ANDI ABU BAKAR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Tonasa I, Kelurahan Kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi bersama-sama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sambil menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pada saat itu saksi sedang berada disekitar jalan Poros Tonasa I, Kelurahan kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, saat itu datang beberapa orang Anggota Satuan narkoba Polres Pangkep disekitar Saksi, pada saat itu Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep berbincang, kemudian Saksi mendengar bahwa akan ada seseorang yang akan membawa narkoba jenis sabu dan tak lama kemudian sekitar Pukul 21.30 Wita, Anggota Satuan Polres Pangkep melihat seseorang dengan mengendarai mobil kemudian singgah dipinggir jalan tersebut, saat itu Saksi melihat Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep mendatangi seseorang tersebut lalu mengamankannya dan pada saat itu Saksi menghampiri tempat tersebut lalu Saksi melihat seseorang tersebut dilakukan pengeledahan dan oleh Satuan Narkoba Polres Pangkep menemukan 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi Narkoba jenis sabu yang dibalut tissue dan diisolasi warna hitam yang disimpan di dasboar mobil bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh seseorang tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi dan diketahui bernama Saudara Andi Aditya Alias Adi Bin Andi Nasir, dan mengakui 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi Narkoba jenis sabu yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep adalah miliknya, selanjutnya Saudara Andi Aditya Alias Adi Bin Andi Nasir dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Pangkep;

- Saksi menjelaskan Saudara Andi Aditya Alias Adi Bin Andi Nasir tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait dengan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Poros Tonasa I, Kelurahan kabba, Kecamatan Minatene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi pada waktu itu sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari di Sapiria Kota Makassar dengan membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pakai membeli sabu tersebut adalah uang milik teman Terdakwa bernama Iwan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Sapiria sendirian atas petunjuk Iwan;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Iwan tersebut bertempat tinggal di Pangkep;
- Bahwa sebelumnya Isteri Iwan bernama Muli mengirimkan uang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wita saya sedang di Jalan Kumala Kota Makassar menunggu orderan maxim (grab mobil online) pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh saudara Iwan melalui telepon whatsapp dengan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “minta tolong bisa dibeli Narkotika jenis sabu”, kemudian Terdakwa mengatakan “saya sudah berhenti”, dan saudara Iwan mengatakan “iya padeng dek, nanti saya kabari lagi”, sekitar pukul 14.00 Wita saudara Iwan kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “bagaimana ini dek, bisaka kau tolong saya ini”, kemudian Terdakwa mengatakan “tidak mauka”, lalu saudara Iwan mengatakan “soalnya saya lagi sakit malaria tidak bisa turun ke Makassar”, dan Terdakwa mengatakan “tidak bisaka lagi ngorderankan ini cari penumpang”, kemudian saudara Iwan mengatakan “iya padeng”, sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara Iwan yang ke-3 (tiga) kalinya dengan mengatakan “dek, minta tolongka dulu ini dek”, kemudian Terdakwa mengatakan “sebenarnya saya tidak bisa begitu, saya sudah lama tinggalkan”, dan saudara Iwan mengatakan “untuk 1 (satu) kali ini bantuka belikan narkotika jenis sabu”, kemudian Terdakwa mengatakan “sebenarnya saya tidak urus yang beginian, saya takut”, dan saudara Iwan mengatakan “tidaki itu dek, amanji”, kemudian Terdakwa mengatakan “iye padeng, saya bantuki ini”, lalu saudara Iwan mengatakan “dimanaki ini”, lalu Terdakwa mengatakan “ditaman makam pahlawan”, kemudian saudara Iwan mengatakan “ohiya padeng, sebentar saya hubungi”, sekitar pukul 17.20 Wita Terdakwa kembali dihubungi yang ke-4 (empat) kalinya oleh isteri saudara Iwan bernama saudari Muli dengan menggunakan handphone saudara Iwan dengan mengatakan “dimanaki ini dek”, kemudian Terdakwa mengatakan “di jalan batua raya”, lalu saudari Muli mengatakan “ohiye padeng dek, ada nomor rekening”, lalu Terdakwa mengatakan “iye ada”, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening kepada saudari Muli kemudian saudari Muli mengatakan “tunggumi dek, saya kirimkanki uang”, tak lama kemudian saudari Muli kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “masukmi itu dek”, dan saya mengatakan “iye”, setelah itu saya langsung menarik uang tersebut di salah satu ATM Bank BCA di jalan Tentara Pelajar, kemudian pada saat itu saya singgah dipinggir jalan untuk istirahat sambil menunggu orderan, sekitar pukul 19.30 Wita saat itu Terdakwa langsung ke Sapiria dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenal identitasnya, lalu seseorang tersebut mengatakan kepada saya “siniko”, kemudian Terdakwa menghampiri dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menyerahkan uang



tersebut kemudian seseorang tersebut itu pergi meninggalkan Terdakwa, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa menunggu, seseorang tersebut datang dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibalut isolasi hitam dan tissue tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dasboar mobil belakang sebelah kiri, kemudian langsung meninggalkan tempat tersebut, sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa berangkat ke kabupaten Pangkep menggunakan mobil saya dengan maksud untuk membawakan narkoba jenis sabu saudara Iwan dan sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa sampai di Kabupaten Pangkep di jalan Poros Tonasa I, Kelurahan Kabba, Kecamatan Minasatene, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah saudara Iwan, terlebih dahulu Terdakwa menghubunginya dengan mengatakan “adama ini di dekat bengkelta”, lalu isteri saudara Iwan mengatakan “langsungmi saja ke bengkel”, pada saat itu Terdakwa melewati bengkel saudara Iwan, kemudian Terdakwa memutar mobil dan Terdakwa memarkir mobil Terdakwa di depan bengkel saudara Iwan, setelah Terdakwa memarkir kemudian Terdakwa turun dan langsung mengetuk bengkel saudara Iwan, tak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku dari Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep dan kemudian Terdakwa diamankan dan selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan badan / pakaian terhadap diri Terdakwa dan pada saat itu tidak ditemukan barang bukti, kemudian Anggota Satuan narkoba Polres Pangkep kembali melakukan pengeledahan di mobil Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang dibalut tissue dan isolasi hitam di dasboar belakang sebelah kiri mobil Terdakwa, dan setelah Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pangkep;

- Bahwa Baru kali ini Iwan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa imbalan yang dijanjikan iwan adalah untuk mengonsumsi bersama narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bertemu dengan Iwan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 dan Terdakwa berhenti sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli sabu di Sapiria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud supaya tidak merasa capek dalam melaksanakan pekerjaan dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, mengusai, membawa dan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, barang yang lain milik Terdakwa yang disita pada waktu itu yakni : 1 (satu) unit handphone iphone 13 warna hijau dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam NOPOL DD 1438 XF;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa belum mengonsumsinya dan masih utuh sebagaimana yang Terdakwa terima pada waktu itu, rencananya Terdakwa akan mengonsumsi bersama Iwan dan isterinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal Iwan sejak tahun 2018, dan Terdakwa mengenalnya karena Terdakwa pernah memperbaiki sepeda motor Terdakwa tersebut dibengkel miliknya;
- Bahwa Orang bernama Madam adalah temannya Iwan;
- Bahwa Sudah sejak lama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu di Sapiria dan Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu di Sapiria;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di Sapiria ada dijual narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa seleuruh uang adalah milik Iwan, dan Iwan-lah yang meminta kepada Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di Sapiria;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu bersama Iwan;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 dan Terdakwa pernah berhenti mengonsumsi karena keinginan sendiri;
- Bahwa sekarang Terdakwa mengonsumsi lagi karena Terdakwa tergoda kembali;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah sampai di depan bengkel milik Iwan, tapi Iwan tidak ada dan bengkelnya tersebut tertutup;
- Bahwa isteri iwan juga tidak ada;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai grab online maxim sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa sadar sejak awal kalau yang Terdakwa bawa tersebut itu adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gram narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak isinya dalam 1 (satu) sachet tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada orang lain selain Iwan yang Terdakwa bantu untuk membelikan dan mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Dasbor tempat ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut itu dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dasboar yang dibuat Terdakwa tersebut bisa ditutup;
- Bahwa tidak jarang Terdakwa sering mendapatkan orderan penumpang dimalam hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Iwan;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan dibakar dan dihisap;
- Bahwa alat yang dipakai untuk mengonsumsi sabu yaitu Bong;
- Bahwa Tidak ada bong yang Terdakwa bawa tapi bong tersebut nantinya dirakit oleh Iwan;
- Bahwa Terdakwa sekali-kali mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sempat dites urine dan hasilnya positif sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3041 / NNF / VIII / 2022, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa kedua orang tua Terdakwa masih hidup dan Bapak Terdakwa sudah pensiun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukannya lagi;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna hijau dan foto barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam NOPOL DD 1438 XF, Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan foto barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal berupa narkoba jenis sabu yang dibalut tissu dan isolasi warna hitam;
2. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 13 warna hijau;
3. 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna hitam nopol DD 1438 XF;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di jalan Poros Tonasa I, Kelurahan Kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut, Saksi Muksin Bin Masnun, Saksi Risnandar Bin Alimuddin Ali dan Saksi Andi Dian Ramadhan Bin Andi Abu Bakar beserta anggota dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep lainnya menangkap dan mengamankan Terdakwa yang sementara berada di depan bengkel yang Terdakwa terangkan merupakan milik temannya bernama saudara Iwan dengan mobil Toyota Avanza bernomor polisi DD 1438 XF milik Terdakwa yang sementara terparkir di depan;
3. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba pada diri Terdakwa, baru kemudian saat petugas kepolisian memeriksa mobil Terdakwa, petugas menemukan 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang para petugas kepolisian duga merupakan narkoba jenis sabu yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam yang tersimpan dalam dasbor mobil bagian belakang sebelah kiri;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 3040/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor 7433/2022/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8920 gram milik Tersangka ANDI ADITYA alias ADI bin ANDI NASIR dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa kepada petugas kepolisian mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Pangkep untuk diserahkan kepada temannya yang bernama Iwan dan istrinya yang bernama Muli guna kemudian akan dipakai bersama-sama;
6. Bahwa Terdakwa lebih lanjut menjelaskan kepada petugas kepolisian jika narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari Sapiria, Kota Makassar yang dibeli menggunakan uang milik saudara Iwan yang ditransfer istri saudara Iwan yang bernama Muli ke rekening Terdakwa sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa, tidak ditemukan teman Terdakwa yang bernama Iwan maupun istrinya yang bernama Muli didalam rumah yang Terdakwa tuju;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 3041/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor 7434/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tersangka ANDI ADITYA alias ADI bin ANDI NASIR dengan kesimpulan: barang bukti berupa urine seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis lainnya termasuk pula pekerjaan Terdakwa saat ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang pribadi ke persidangan yang identitasnya setelah diperiksa dan di sesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi adalah benar Terdakwa yang bernama ANDI ADITYA alias ADI bin ANDI NASIR dan tidak terjadi kesalahan dengan orang yang diajukan ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan Hukum, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai 'orang' menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di jalan Poros Tonasa I, Kelurahan Kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Saksi Muksin Bin Masnun, Saksi Risnandar Bin Alimuddin Ali dan Saksi Andi Dian Ramadhan Bin Andi Abu Bakar beserta anggota dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep lainnya menangkap dan mengamankan Terdakwa yang sementara berada di depan bengkel yang Terdakwa terangkan merupakan milik temannya bernama saudara Iwan dengan mobil Toyota Avanza bernomor polisi DD 1438 XF milik Terdakwa yang sementara terparkir di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga dan keempat, pada saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika pada diri Terdakwa, baru

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat petugas kepolisian memeriksa mobil Terdakwa, petugas menemukan 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang para petugas kepolisian duga merupakan narkoba jenis sabu yang dibalut tissu dan isolasi warna hitam yang tersimpan dalam dasbor mobil bagian belakang sebelah kiri, yang mana kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 3040/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor 7433/2022/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8920 gram milik Tersangka ANDI ADITYA alias ADI bin ANDI NASIR dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima dan keenam, Terdakwa kepada petugas kepolisian mengakui jika Narkoba jenis sabu tersebut merupakan narkoba yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Pangkep untuk diserahkan kepada temannya yang bernama Iwan dan istrinya yang bernama Muli guna kemudian akan dipakai bersama-sama, yang mana Terdakwa lebih lanjut menjelaskan kepada petugas kepolisian jika narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari Sapiria, Kota Makassar yang dibeli menggunakan uang milik saudara Iwan yang ditransfer istri saudara Iwan yang bernama Muli ke rekening Terdakwa sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh, pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa, tidak ditemukan teman Terdakwa yang bernama Iwan maupun istrinya yang bernama Muli didalam rumah yang Terdakwa tuju;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, para Saksi menjelaskan keterangannya mengenai pengantaran Narkoba jenis sabu oleh Terdakwa kepada Iwan hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa atau bukan dari pengetahuan Saksi sendiri

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*testimonium de auditu*), yang mana sepanjang persidangan berlangsung, keterangan tersebut ternyata tidak dapat didukung oleh alat bukti lain, baik berupa Saksi lain, bukti percakapan telepon, chat maupun bukti transfer dari saudara Iwan maupun istrinya yang bernama Muli ke rekening Terdakwa. Hal tersebut juga diperkuat dengan Terdakwa yang hanya ditangkap seorang diri, dan Iwan maupun istrinya yang bernama Muli tidak ada didalam rumah yang Terdakwa tuju, sehingga Majelis Hakim mempertanyakan, apakah keberadaan Iwan dan Muli ini benar-benar ada atau tidak, serta pengantaran narkoba oleh Terdakwa apakah benar-benar ada atau tidak. Oleh karenanya, Majelis Hakim dengan mengingat ketentuan pada Pasal 183 KUHP, merasa tidak memiliki cukup keyakinan untuk menyatakan jika Terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksudkan pada unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-2 ini tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lain dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat suatu unsur yang tidak terpenuhi dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap orang" telah dinyatakan terpenuhi dalam dalam Dakwaan Primair, maka demi singkatnya putusan ini serta mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara suatu unsur yang sama dalam sebuah Putusan, Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk mengambil alih seluruh Unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair dan menggunakannya sebagai pertimbangan dalam Unsur "Setiap Orang" pada Unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di jalan Poros Tonasa I, Kelurahan Kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Saksi Muksin Bin Masnun, Saksi Risnandar Bin Alimuddin Ali dan Saksi Andi Dian Ramadhan Bin Andi Abu Bakar beserta anggota dari Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep lainnya menangkap dan mengamankan Terdakwa yang sementara berada di depan bengkel yang Terdakwa terangkan merupakan milik temannya bernama saudara Iwan dengan mobil Toyota Avanza bernomor polisi DD 1438 XF milik Terdakwa yang sementara terparkir di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga dan keempat, pada saat dilakukan pengeledahan badan pada diri Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika pada diri Terdakwa, baru kemudian saat petugas kepolisian memeriksa mobil Terdakwa, petugas menemukan 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang para petugas kepolisian duga merupakan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam yang tersimpan dalam dasbor mobil bagian belakang sebelah kiri, yang mana kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB: 3040/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor 7433/2022/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8920 gram milik Tersangka ANDI ADITYA alias ADI bin ANDI NASIR dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima dan keenam, Terdakwa kepada petugas kepolisian mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Pangkep untuk diserahkan kepada temannya yang bernama Iwan dan istrinya yang bernama Muli guna kemudian akan dipakai bersama-sama, yang mana Terdakwa lebih lanjut menjelaskan kepada petugas kepolisian jika narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari Sapiria, Kota Makassar yang dibeli menggunakan uang milik saudara Iwan yang ditransfer istri saudara Iwan yang bernama Muli ke rekening Terdakwa sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh, pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa, tidak ditemukan teman Terdakwa yang bernama Iwan maupun istrinya yang bernama Muli didalam rumah yang Terdakwa tuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedelapan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 3041/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor 7434/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Tersangka ANDI ADITYA alias ADI bin ANDI NASIR dengan kesimpulan: barang bukti berupa urine seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dikategorikan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan wujud kristal bening. Sekalipun dalam riwayat Terdakwa ditemukan hasil positif penggunaan Metamfetamina, namun pada saat dilakukan penangkapan pada waktu dan tempat kejadian perkara, Terdakwa tidak sedang ditemukan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, maupun alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi sabu seperti bong atau alat hisap lain yang baru saja digunakan untuk mengonsumsi sabu. Oleh karenanya, Majelis Hakim merasa memperoleh cukup keyakinan jika Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksudkan dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kesembilan, Terdakwa pada saat pemeriksaan persidangan tidak dapat menunjukkan suatu izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis lainnya termasuk pula pekerjaan Terdakwa saat ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat jika Terdakwa “tidak memiliki alas hak apapun” untuk memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa dengan tidak lupa memperhatikan ketentuan pemidanaan dari Pasal yang telah dinyatakan secara sah meyakinkan dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan menyimpangi ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa sekalipun Terdakwa berkata jika Narkotika tersebut akan dipakai bersama-sama dengan Saudara Iwan, namun Majelis Hakim menilai jika keterangan tersebut justru menjadi berlawanan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang sebelumnya juga mengatakan jika Narkotika tersebut adalah pesanan dari saudara Iwan, sehingga apabila kedua keterangan Terdakwa tersebut saling di hubungkan, akan timbul sebuah pertanyaan, apakah sebenarnya sabu tersebut merupakan pesanan Saudara Iwan, atautkah hasil kesepakatan dengan saudara Iwan untuk dipakai bersama-sama, sementara Terdakwa sendiri juga mengatakan baru pertama kali dimintai oleh Saudara Iwan untuk membelikan sabu dan Terdakwa sendiri juga sebenarnya baru 2 (dua) kali bertemu saudara Iwan tersebut. Oleh karenanya, keterangan terdakwa yang menyatakan akan memakai sabu tersebut tidaklah dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menggaris bawahi jika dalam berkas perkara terlampir pula bukti surat berupa hasil Lab terhadap urin Terdakwa yang memiliki kesimpulan positif mengandung metamfetamina, sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat dikatakan merupakan seorang penyalahguna Narkotika. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa karena maraknya tindak pidana Narkotika di Indonesia, maka untuk menentukan seseorang merupakan penyalahguna Narkotika atau bukan, Majelis Hakim sangat menjunjung prinsip kehati-hatian, dimana prinsip tersebut harus mempertimbangkan setidaknya: (1) Apakah Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, (2) Apakah Terdakwa adalah korban tindak pidana Narkotika atau justru merupakan pihak-pihak yang berperan dalam jatuhnya orang-orang dalam lembah Narkotika. Oleh karenanya, Majelis Hakim berdasarkan hal tersebut, mengingat kembali pada fakta persidangan yaitu (1) fakta jika Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pkj



ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu tanpa adanya alat hisap sabu/bong yang ikut diketemukan, (2) jumlah Narkoba yang dikuasai Terdakwa adalah narkoba yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan memiliki berat 0,8920 gram atau tergolong bukan jumlah yang sedikit sebagaimana umum ditemukan pada kasus penyalahgunaan Narkoba yang beratnya 0,0.... (nol koma nol sekian) gram, (3) Terdakwa menyatakan jika sudah mengenal Narkoba jenis sabu dari tahun 2018, atau bukan baru-baru ini, (4) Terdakwa juga menyatakan jika sering membeli Narkoba di Sapiiria, Makassar. Sekalipun pada poin (3) dan (4) hanya berasal dari keterangan Terdakwa saja, namun Majelis Hakim dengan menjunjung prinsip kehati-hatian dan hubungan hal tersebut dengan poin (1) dan (2) sebagaimana tersebut di atas, menilai jika Terdakwa "patut diduga" selama kurun waktu dari 2018 hingga sekarang, dapat saja terlibat dalam peredaran gelap Narkoba. Sehingga dalam hal ini, Terdakwa yang cukup lama terlibat dengan Narkoba ternyata tidak pula dapat menunjukkan sisi sebagai korban tindak pidana Narkoba. Hal tersebut juga didukung dengan kondisi Terdakwa yang mana selama proses pemeriksaan persidangan tidak pernah pula menunjukkan suatu gejala abnormal apabila tidak mengonsumsi Narkoba sehingga dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkoba sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maupun Ketergantungan Narkoba sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga apabila terdapat hasil positif terhadap pemeriksaan urin Terdakwa, maka Majelis Hakim meyakini jika hal tersebut "patut diduga" sebagai suatu tindakan pemakaian semata-mata karena Terdakwa "dekat" dengan peredaran gelap Narkoba dan bukan merupakan hasil ketergantungan ataupun penyalahgunaan dalam ranah sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan untuk dikabulkan, namun demikian, permohonan untuk memohon keringanan hukuman tetap akan dipertimbangkan bersama dengan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:



Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta berterus terang sehingga membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini tetap akan memperhatikan nilai-nilai keadilan baik dari sisi negara sebagai korban, masyarakat sebagai warga negara yang dapat terkena dampak, serta hukum sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar kelak Terdakwa ketika telah selesai menjalani masa ppidanaannya dapat kembali ke masyarakat, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat tumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal berupa narkoba jenis sabu yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam merupakan barang bukti yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga terhadapnya, Majelis Hakim menilai jika barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone 13 warna hijau dan 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna hitam nopol DD 1438 XF merupakan barang milik Terdakwa yang mana dalam persidangan tidak diketemukan keterkaitan khusus antara barang-barang tersebut dengan perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga berdasarkan nilai manfaat dan nilai ekonomis dari barang-barang tersebut, Majelis Hakim menilai jika barang-barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ADITYA alias ADI bin ANDI NASIR** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI ADITYA alias ADI bin ANDI NASIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal berupa narkotika jenis sabu yang dibalut tissu dan isolasi warna hitam;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 13 warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna hitam nopol DD 1438 XF;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023, oleh Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., dan Tities Asrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Misrawaty Alwin Djafar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nasir, S.H.